

Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Yuni Murni Tampomuri¹, Asropi², Bambang Giyanto²
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
yunitampomuri92@gmail.com¹

Abstract

This is a new author guidelines and article template of Jurnal Good Governance STIA LAN Jakarta since year 2018 publication. Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract. This abstract section should be typed in Italic font and font size of 10 pt and number of words of 200-300. Special for the abstract section, please use left margin of 25 mm, top margin of 30 mm, right and bottom margins of 20 mm. The single spacing should be used between lines in this article. If article is written in Indonesian, the abstract should be typed in Indonesian and English. Meanwhile, if article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: author guidelines; jurnal good governance; template artikel

Abstrak

Petunjuk ini merupakan format baru sekaligus template manuskrip/artikel yang digunakan pada artikel yang diterbitkan di Jurnal Good Governance STIA LAN Jakarta mulai penerbitan tahun 2018. Artikel diawali dengan Judul Artikel, Nama Penulis, Alamat Afiliasi Penulis, email, diikuti dengan abstrak yang ditulis dengan huruf miring (Italic) sepanjang 200-300 kata. Khusus untuk Abstrak, teks ditulis dengan margin kiri 35 mm dan margin kanan 30 mm dengan ukuran font 10 pt dan jenis huruf Times New Roman serta jarak antar baris satu spasi. Jika artikel berbahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jika artikel berbahasa Inggris, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris saja. Bagian Abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan dikemukakan, metode pemecahannya, dan hasil-hasil temuan yang diperoleh serta simpulan. Abstrak untuk masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam satu paragraf saja dengan format satu kolom.

Kata Kunci: petunjuk penulisan; jurnal good governance; template artikel

PENDAHULUAN

IPM perempuan pada tahun 2019 berstatus sedang dengan angka IPM 69,18, masih berada di bawah laki-laki yang nilai IPMnya adalah 75,96 (PPA, 2020). Keadaan ini berkorelasi dengan struktur sosial patriarkial dengan perempuan pada level lebih rendah dibandingkan laki-laki sementara perempuan adalah elemen penting dari energi pembangunan bangsa. Catatan penelitian *McKinsey Global Institute Analysis*, dimana Indonesia bisa melakukan peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) sejumlah USD 135 miliar per tahun (2025), dengan perempuan wajib ditingkatkan partisipasi ekonominya.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwasanya pemerintah terus membawa perempuan dalam partisipasinya di bidang ekonomi juga memberi dukungan terhadap kesempatan dalam peningkatan representasi perempuan pada bidang politik. Bagi Menteri PPPPA, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih tanggap dan ramah perempuan ditangan para politisi perempuan (PPPA, 2021). Secara resmi, peningkatan

keikutsertaan perempuan diarah politik telah diatur dalam regulasi perundang-undangan. Peningkatan keikutsertaan perempuan di ranah politik didorong lewat *affirmative action* minimal 30% representasi perempuan di lembaga legislatif, parpol, maupun penyelenggara pemilu. Namun kenyataannya, perempuan dibatasi dalam usaha peningkatan keterlibatan dalam politik. Perempuan menemui hambatan yang seringkali tak tampak, namun sangat nyata dijumpai serta menghalangi perempuan agar ikut serta dalam politik Indonesia (Nazia, 2022).

Fenomena dan fakta ini membawa peneliti untuk mengelaborasi penelitian dengan tema partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI, secara khusus pada periode tahun 2017-2023. Alasan empiris yang ditemui yakni dalam proses pembuatan kebijakan posisi perempuan seyogyanya merupakan elemen vital sehingga pelibatangannya menjadi sebuah urgensi. Di sisi lain ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh perempuan serta menjadi penghambat dalam keikutsertaan mereka dalam politik khususnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dari budaya kepemimpinan yang sangat patriarkis dimana tokoh laki-laki sebagai poros dan patron kepemimpinan politik. Selain itu tingkat pengetahuan politik dan kepemiluan perempuan yang masih perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan alasan-alasan geografis dan biologis yang dianggap menjadi kendala bagi perempuan untuk ambil peran yang lebih dalam penyelenggara pemilu.

Menurut *Interparliamentary Union* (IPU) di level ASEAN, Indonesia berada pada ranking enam. Representasi perempuan di parlemen Indonesia hanya 19,8%. Jika dikomparasikan dengan rata-rata dunia, representasi perempuan di parlemen Indonesia masih tergolong jauh tertinggal. Menurut data KPU terkait penetapan Anggota (Komisioner) Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Pusat, representasi perempuan di periode 2017-2022 belum memenuhi batas minimum 30%. Data Anggota KPU berdasarkan SK KPU Nomor: 511/PP.06- Pu/05/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 dan SK No: 588/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang penetapan anggota KPU Kota dan Kabupaten Periode 2018-2023. Anggota KPU Pusat periode 2017-2022: 6 laki-laki (85,7 %) dan 1 perempuan (14,3%). Komisioner KPU Provinsi 2017-2022: 146 laki-laki (78,9%) dan 39 perempuan (21,1%). Komisioner KPU Kabupaten/Kota periode 2017-2022: 2.101 laki-laki (82,7%) dan 441 perempuan (17,3%).

Selanjutnya Anggota Bawaslu periode 2017-2022 pun hamper sama. Anggota Bawaslu Pusat 2017-2022: 4 laki-laki (80%) dan 1 perempuan (20%). Anggota Bawaslu Provinsi 2018-2023: 150 laki-laki (79,8%) dan 38 perempuan (20,2%). Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023: 1.599 laki-laki (83,5%) dan 315 perempuan (16,5%). Dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu kurang dari 30% (tidak sampai 25%). Selain itu hanya 20% representasi perempuan di parlemen Indonesia. Keadaan ini menjadi hambatan besar bagi perempuan, sebab perempuan dituntut dengan kapasitas dan komitmen dalam usaha memperkuat representasinya dalam politik berdasarkan amanat konstitusi dan berbagai aturan lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Dalam tulisan dari Joni Lovenduski (2008) berjudul *Politik Berparas Perempuan* menjelaskan gagasan pentingnya terkait politik yang diwakili perempuan. Argumen keadilan baginya yakni perempuan secara formal konstitusional dalam negara demokratis

memiliki posisi yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Selanjutnya baginya ada argumentasi pragmatik sebagai hasil penelitian pada tahun 1979 di Inggris yakni kecenderungan parpol yang lakukan pembelaan untuk perempuan hendak dipilih perempuan. Argumentasi terakhirnya yakni menyatakan bahwa pengaruh dibawa oleh perempuan dalam politik bahkan dampak lebih baik dari politik yang juga menguntungkan semua pihak merupakan bagian dari manfaat hadirnya perempuan (Lovenduski, 2008). Bahkan bagi Lovenduski (2008) bahwa beberapa hal positif kehadiran perempuan yakni dapat terhubung dengan masyarakat sipil serta masyarakat pinggiran, dan mengatasi praktik subordinasi.

Kajian-kajian lainnya terkait partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam partai politik, parlemen dan penyelenggara pemilu memberikan wawasan dan gagasan bagi pemilu dalam konteks global tetapi juga secara khusus di Indonesia. Belajar dari pemilu/pilkada di Makedonia, ada isu terkait kesetaraan gender dan korupsi pemilu yang dikaji dalam penelitian berjudul "*Gender equality and electoral corruption: some insights from the local elections in Macedonia*". Penelitian dari Daniel Stockemer (2018) menyoroti bahwa kesetaraan gender merupakan syarat yang diperlukan untuk memberantas bentuk-bentuk kecil korupsi pemilu. Mengacu pada pengamatan utama sebuah daerah pemilihan Albania pada putaran kedua pemilihan kotamadya di Makedonia pada tahun 2017 (Stockemer, 2018).

Stockemer mengilustrasikan bahwa undang-undang pemilihan yang canggih dan disusun dengan baik, serta staf yang kompeten di tempat pemilihan mungkin tidak cukup untuk memberantas semua bentuk korupsi sepenuhnya dalam konteks pemilu. Menurut Stockemer (2018) bahwa terlepas dari upaya terbaik mereka, dewan pemilihan seringkali tidak dapat mencegah pemungutan suara keluarga dan kelompok dari segmen populasi tradisional. Bahkan setelah diberitahu untuk tidak melakukannya, lelaki adat sering membantu satu atau beberapa perempuan adat dalam mengisi surat suara atau mengisinya secara harfiah untuk mereka. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan berita dari media masa yang dianggap relevan memberikan data serta informasi.

Dalam konteks pemilu ditingkatan daerah (pilkada), artikel dari Evie A. S. Dewi (2018) menjelaskan tentang budaya politik patriarki sebagai hambatan bagi politik perempuan dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat pada Pilkada 2018 dalam artikel berjudul "*Patriarchal Political Culture, Obstacles of Women Political Performance Case Study of West Java Province in 2018 Regional Heads Election*". Artikel ini membahas tentang ketidakberdayaan Perempuan Jawa Barat di ranah politik karena banyak kendala. (Dewi, 2018). Menggunakan metode studi kasus dengan paradigma deskriptif kualitatif, dan wawancara mendalam sebagai sumber data yang dikumpulkan baik secara lisan maupun secara tertulis, observasi dan studi dokumentasi. Informan diambil dari aktivis perempuan yang tergabung dalam Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) di Jawa Barat. Sedangkan untuk validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah secara kultural merupakan masyarakat agraris yang cenderung egaliter, namun terdapat perbedaan mencolok dalam aspek politik. Di satu sisi perempuan memiliki peran multidimensi dan multigender sebagai ibu, istri, pekerja, anggota keluarga dan anggota sosial, sedangkan laki-laki lebih sering diposisikan sebagai pencari nafkah. Dalam politik, semua informan mengatakan tidak merasakan adanya perbedaan politik persaingan dengan laki-laki, tetapi konstruksi sosial

dalam masyarakat cenderung menempatkan laki-laki lebih baik daripada perempuan untuk politik. Bahkan saat berkompetisi dalam pemilu, perempuan selalu kalah langkah dan kekuatan finansial dari laki-laki karena beberapa kendala seperti budaya patriarki. Selanjutnya perlu dikembangkan konstruksi sosial realitas politik perempuan di Jawa Barat melalui cara yang efektif sebagai strategi komunikasi politik.

Secara khusus Nugraheni, dkk (2023) melakukan penelitian terkait kesenjangan gender pada lembaga penyelenggara pemilu dengan mengambil lokus di Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran serta keterwakilan perempuan dalam politik dan ranah publik masih belum signifikan disisi lain perempuan punya hak untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih bahkan ada payung hukum yang mendorong kehadiran serta keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu (H. B. Nugraheni; N. H. Sardini; Laila Khalid , 2023) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi perempuan yang rendah dalam Pilkada di Provinsi Jawa Tengah padahal sudah ada dorongan berupa kebijakan afirmasi dengan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan faktor penghambat dan pendorong eksistensi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori keterwakilan perempuan di ruang publik, tindakan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan sistem rekrutmen politik. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam proses rekrutmen calon anggota Pilkada Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menjawab beberapa permasalahan dan analisis terkait rendahnya eksistensi anggota perempuan di lembaga penyelenggara pemilu Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya gagasan afirmasi yang diterapkan pada tahap rekrutmen meskipun belum optimal penerapannya. Selain itu, ditemukan hambatan kultural, intra personal, dan struktural formal pada proses awal perekrutan calon anggota perempuan.

Berbagai hasil penelitian yang ada lebih banyak mengulas bagaimana keterlibatan, keterwakilan, representasi dan partisipasi perempuan dalam partai politik dan parlemen dan tidak banyak yang membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu apalagi Bawaslu RI. Beberapa penelitian mulai mengulas bagaimana peran perempuan dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu secara bersamaan di KPU RI dan Bawaslu RI. Ada juga yang membahas pada tataran kabupaten/kota dan provinsi namun tidak banyak yang membahas secara khusus pada lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI. Demikian juga yang membahas pada periode tahun 2017-2023, hal ini dirasa penting oleh peneliti untuk mengisi gap keilmuan demi kajian kepemiluan khususnya peran perempuan dalam lembaga penyelenggara yang lebih baik, bermakna dan substantif kedepan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dalam penelitian dibidang ilmu sosial termasuk kebijakan publik, administrasi publik, politik, pemerintahan, sosiologi dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun kajian dengan pemahanan serta penemuan akan sebuah kebaruan/novelti. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang didasarkan pada metode yang melakukan penyelidikan terhadap suatu

fenomena sosial serta masalah manusia (Iskandar, 2009). Peneliti membuat sebuah gambaran kompleks serta meneliti kata-kata dan laporan terinci terhadap pandangan responden serta melakukan pengamatan pada informasi dari berbagai sumber. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti melakukan elaborasi kajian pada kondisi alamiah dan temuan-temuan dengan nilai kebaruan.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci dari penelitian sehingga bekal teori, konsep dan wawasan menjadi penting sehingga dapat menyampaikan pertanyaan, merespon, menganalisis serta mengkonstruksi objek dari penelitian agar menjadi lebih jelas. Hakikat dari penelitian kualitatif yakni melakukan pengamatan pada orang dalam lingkungan hidupnya (berinteraksi dengan mereka), kemudian berusaha untuk memahami bahasa serta tafsiran mereka mengenai dunia sekitarnya. Selain itu juga mendekati/berinteraksi dengan orang yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian. Tujuannya yakni mencoba memahami serta menggali pandangan dan pengalaman mereka agar mendapatkan informasi/data yang dibutuhkan. Peran peneliti yakni sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data, dan penafsiran data.

Indeepth interview digunakan sebagai data primer dari penelitian ini bersama aktor-aktor kunci yang memiliki kaitan dengan tema penelitian secara khusus terkait kepemiluan dan kehadiran perempuan dalam proses pemilu dan proses pengambilan kebijakan. Aktor-aktor kunci tersebut dapat berasal dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil ataupun media. Aktor-aktor tersebut adalah mereka yang memahami aktivitas dan isu kepemiluan dan peran perempuan serta terlibat dalam kebijakan terkait, mengikuti pandangan Gary D. Bouma (1993) yang menjelaskan tentang *purposive sampling* dalam memilih orang/kelompok terbaik untuk menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan (Bouma, 1993).

Peneliti berharap ada orang secara individu maupun kelompok yang terbaik menjadi sumber dari informasi serta data dan mampu memberikan pengetahuan juga pengalaman sesuai kebutuhan penelitian. Kelima kelompok informan atau narasumber dengan pendekatan *purposive sampling* akan diberikan sejumlah pertanyaan yang memiliki relevan dengan latar belakang serta kapasitas mereka. Sedangkan data sekunder, diperoleh melalui buku, laporan penelitian, jurnal, surat kabar/koran, majalah, data dari lembaga/institusi yang terkait seperti Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya yang relevan. Para narasumber akan ditanyakan sejumlah pertanyaan terkait rumusan masalah yang kemudian diturunkan dalam pertanyaan penelitian dan lebih rinci lagi berupa daftar pertanyaan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Representasi Perempuan di Bawaslu RI

Kuatnya hegemoni patriarki berakar pada perspektif tentang kodrat, tugas dan peran perempuan yang secara tradisional meniscayakan bahwa peran dan fungsi perempuan diidentifikasi sebagai pelaku peran-peran reproduksi dan peran-peran domestik, Peran tersebut seperti misalnya bereproduksi, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan lainnya yang bukan kegiatan politik dan kebijakan publik. Pemberian afirmasi bagi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di Bawaslu RI juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk strategi pelibatan perempuan disektor publik penyelenggara pemilu.

Hal ini dilakukan untuk memunculkan perempuan dan perannya diruang publik baik dalam kerja-kerja kebijakan publik secara umum maupun *policy making process* secara khusus. Berbagai strategi juga harus dilakukan selain mengejar kuota perempuan 30 persen sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga komisioner Bawaslu RI yang harus memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugas termasuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan. Dengan tujuan agar ada kebijakan-kebijakan yang memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses demokrasi secara prosedural tetapi juga secara substansial.

Bawaslu telah melakukan penguatan regulasi terkait keterwakilan perempuan namun implementasinya belum optimal.

1. Bawaslu telah melakukan terobosan hukum pada Perbawaslu melalui Perbawaslu No 4 Tahun 2022 sebagai revisi terbatas/ perubahan ketiga Perbawaslu 19 tahun 2017, khususnya affirmative action hingga level Panwaslu kecamatan. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Penyempurnaan petunjuk teknis rekrutmen pengawas Pemilu berdasarkan keadilan gender:
 - a) Dalam hal pendaftar perempuan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan PKD belum sampai 30 % dalam satuan kecamatan, maka pendaftaran diperpanjang.
 - b) Dalam hal terdapat 2 kali kebutuhan yang nilainya sama sementara keterwakilan perempuan belum mencapai 30 %, maka peringkat diberikan kepada perempuan.
3. Bawaslu sedang menyusun *blue print* terkait *Gender Based Policy*, yakni lingkungan kerja yang ramah perempuan. Di antaranya:
 - a) lingkungan kerja di Bawaslu dan jajarannya belum bebas dari praktik kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender;
 - b) Belum semua kantor Bawaslu memiliki fasilitas yang ramah perempuan/ramah terhadap fungsi reproduksi perempuan dan ramah anak;
 - c) Terdapat perempuan pengawas pemilu yang belum mendapat dukungan yang kondusif dari keluarga untuk optimal menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu.
4. Bawaslu terus advokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan, dan juga menegakkan Pemilu yang adil gender, dengan cara sebagai berikut.
 - a) Bawaslu terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait prinsip adil gender dalam Pemilu
 - b) Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi” di 17 titik di 100 kabupaten/kota (2022), dilanjutkan 14 titik pada tahun 2023 pada bulan Oktober.
 - c) Sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama stakeholder dengan isu keadilan gender, disabilitas, dan pemilih pemula di 34 provinsi (2022), dilanjutkan pada 2023.
 - d) “Bawaslu Mendengar” Bersama kelompok perempuan (2022).

- e) Melakukan konsolidasi nasional perempuan pengawas Pemilu untuk mengawal pemilu yang adil gender dan inklusif, serta melakukan diseminasi informasi di kanal komunikasi publik (media massa, elektronik, daring, dan medsos)
- f) Berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, dalam mendorong kebijakan lingkungan kerja Bawaslu yang ramah terhadap perempuan (*On Progress*), dan Penyelenggaraan Pemilu yang ramah perempuan.
- g) Mengawal afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam komposisi kegiatan Bawaslu (narasumber, peserta)
- h) Memperkuat posisi perempuan sebagai pemilih yang cerdas. Pada Pemilu 2019, perempuan paling berkontribusi datang ke TPS sebanyak 80,8 juta dari total 158 juta pemilih yang datang ke TPS (51,16 %) (Lampiran I Keputusan KPU RI No 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Pada Pemilu 2024, perempuan dalam DPT berjumlah 102.588.719 dari 204.807.222 (50 %) (Keputusan KPU No.857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024).
- i) Mengawasi dan memberi jaminan hak memilih dan hak dipilih sesuai kontitusi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bermartabat serta inklusif.

Bagi akademisi di Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. berbagai strategi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan representasi perempuan di Bawaslu RI yakni dengan keharusan untuk melakukan *affirmative action*. Kalau di politik ada kuota 30 persen perempuan maka di birokrasi Bawaslu RI dan komisioner harus juga ada keterwakilan 30 persen.

“Kenapa harus perempuan, karena *numbers count*, jumlah menentukan. Kalau sedikit yang bersuara maka itu mempengaruhi. Perempuan meski sudah didunia publik tetap melekat *domestic roles*-nya. Dalam rumah tangga jangan ada *fatherless*, bahwa untuk mendidik dan mengasuh anak tidak hanya tugas perempuan agar anak-anak tidak kehilangan sosok bapak. *Numbers count*, kalau tidak ada perempuan yang menyuarakan maka tidak diperhatikan dan harus diikuti juga dengan anggaran untuk pemberdayaan dan lain sebagainya untuk kebijakan terkait perempuan. Siapa yang menyuarakan itu, ekspektasinya alangkah memalukan jika berjenis kelamin perempuan tapi tidak bisa mendorong perempuan. Perempuan perlu juga diperhatikan dalam alokasi anggaran semisal untuk beasiswa dalam rangka peningkatan SDM, kemudian diklat, pelatihan, sponsor luar negeri, dll.”

(Komunikasi Pribadi, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, 04 Desember 2023)

Perlu juga memperhatikan ketersebaran representasi perempuan yang tidak hanya di pusat tetapi juga di setiap daerah, Nurdin (2023). Terkadang yang jadi komisioner tidak terlalu *expert* di bidang politik dan kepemiluan sehingga perlu kerja sama dengan perguruan tinggi baik untuk pengawasan maupun berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan di bidang kepemiluan termasuk kemampuan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nurdin juga mengkritisi bahwa selama anggota Bawaslu ditentukan oleh DPR RI yang notabene dari partai politik maka ada hal yang tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan partai politik.

Jika Bawaslu tidak bisa menunjukkan kredibilitas maka *public trust* akan sangat rendah dan berdampak pada pemilu 2024. Artinya siapapun yang terpilih maka tidak akan mendapatkan legitimasi publik yang cukup. “Saya rasa begini, saya pernah jadi pansel di penyelenggara pemilu. Harusnya Bawaslu tidak mensahkan jika tanpa perempuan

minimal satu. Jadi harus ada *statement* yang kuat agar dapat dilakukan.” Strategi peningkatan representasi perempuan juga perlu kerja sama dengan LSM-LSM dan organisasi yang terkait dengan perempuan dan pemilihan. Yang masih perlu diperhatikan yakni *affirmative action*, staf juga harus ada perempuan dengan kualifikasi serta sekolah.

Sejalan dengan komisioner Bawaslu dan akademisi Politeknik STIA LAN, aktivis pemilihan dari PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur eksekutif) menyampaikan bahwa pada setiap tahapan perlu keterlibatan perempuan untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. “Harus diperkuat dari regulasinya, perspektif tim seleksi harus punya perspektif kenapa harus ada 30 persen perempuan punya perspektif gender yang baik”. Kalau di Undang-Undang ada poin memperhatikan sekurang-kurangnya 30 persen, itu bahasanya hanya seperti himbauan bukan kewajiban sehingga tidak semua merasa perlu dilakukan sebagai kewajiban.

“Satu orang belum cukup artinya satu dari lima belum mencapai 30 persen. Argumentasinya karena menurut PBB jika ingin menyuarakan sesuatu minimal ada keterwakilan 30 persen. Semisal ibu Lolly sebagai komisioner Bawaslu hanya sendiri maka sulit juga jadinya jika yang laki-lakinya tidak punya perspektif gender yang baik. Kalau dibisikin ke laki-laki tidak akan maksimal karena perempuan pasti punya pengalaman yang khas sebagai perempuan.” (Komunikasi Pribadi, Khoirunnisa Nur Agustyati, 2023)

Pemerintah perannya besar misal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) seharusnya punya peran untuk mengingatkan kepada dan beri saran kepada presiden terkait pentingnya peran perempuan. Keterwakilan perempuan tidak hanya di legislatif tetapi juga disemua lini baik eksekutif, legislatif dan yudikatif eksekutif. Disisi lain harus ada payung hukum yang kuat. Karen jika mengacu pada Undan-Undang, pasalnya hanya himbauan saja dan tidak menjadi kewajiban sehingga perlu ada aturan yang lebih teknis dan detail terkait upaya mendorong kehadiran perempuan, Agustyadi (2023).

Misalkan yang daftar tidak capai 30 persen perempuan maka diperpanjang, jika nilainya kandiditan dari perempuan tidak capai *passing grade* apakah yang paling tinggi nilainya yang diloloskan, artinya mengejar ketertinggalan. Kalau tidak ada peraturan teknis maka tim seleksi tidak merasa diikat dan tidak merasa harus memperjuangkan itu sehingga dari semua tahapan harus ada pelibatan perempuan.

Bagi jurnalis Jakarta Post dan juga dosen jurnalistik, Dr. Merdy Ervina Rumintjap, M.Si. kehadiran atau representasi perempuan di Bawaslu RI sangat penting.

“Perempuan dia pasti dapat memperhatikan sedapat-dapatnya kepentingan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai jurnalis saya melihat bagaimana perempuan dapat melakukan tugas-tugas dengan melihat target kepentingan yang lebih besar tetapi juga kepentingan perempuan secara khusus. Jadi harusnya ada minimal untuk mengimbangi kerja-kerja di Bawaslu. Di daerah juga wajib ada minimal 1 orang sehingga tidak *male mindset*. Agar tidak terjadi keegoisan, hanya kepentingan laki-laki yang diutamakan kalau *male mindset* maka tidak akan terjadi *balancing*. (Komunikasi Pribadi, Dr. Merdy Ervina Rumintjap, M.Si., 2023)

Sesungguhnya perempuan juga punya peran penting untuk sebuah lembaga negara seperti Bawaslu yang bisa sama perannya seperti laki-laki (Rumintjap, 2023). Pemilu adalah memilih orang-orang yang tepat, kalau petugas pemilu lebih banyak laki-laki maka hasil yang ditetapkan adalah kepentingan laki-laki. Kalau perempuan ada maka hasilnya

akan berbeda dan memiliki keseimbangan. Perempuan kalau diberikan mandat dan representasi maka hasilnya akan jauh lebih bagus.

Pitkin dalam Representasi Perempuan di Bawaslu RI

Dalam konsepsi Hanna F. Pitkin representasi dibedakan dalam empat kategori: 1) representasi formal yang dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal, 2) representasi substantif, dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili; 3) Representasi deskriptif, dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa; 4) Representasi simbolik, berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan.

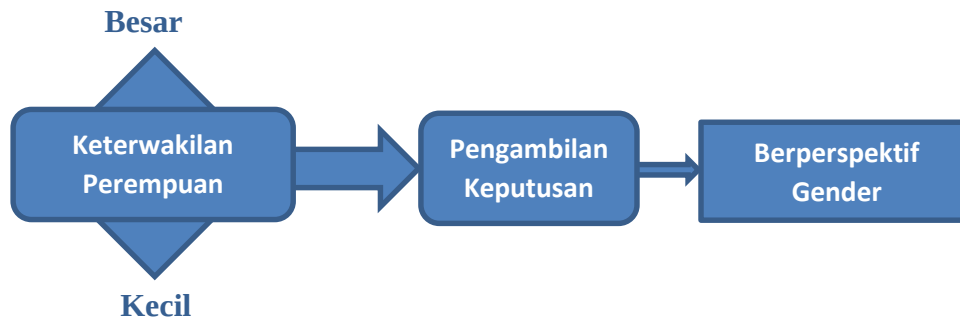
Bagi jurnalis yang juga akademisi yang memahami isu gender, Dr. Merdy Ervina Rumintjap mengungkapkan bahwa representasi atau perwakilan politik yang dilakukan atau yang terjadi di Bawaslu sebenarnya dapat dipahami sebagai Relasi antara wakil yang diwakili berdasarkan kepentingan baik wakil maupun yang terwakili dalam konteks tertentu.

“Kalau Pitkin mengemukakan bahwa representasi layak dalam politik modern, Bawaslu bagian dari politik modern. Bahwa ada representasi yang harus dipahami berlangsung di lembaga-lembaga seperti lembaga perwakilan formal. Representasi ini harus menjadi *stands for* atau dalam pengertian kesamaan identitas, perempuan dan laki-laki tidak boleh dibedakan. Kalau di Bawaslu itu karena representasi perempuan misalnya ada 5 komisioner, minimal ada 1 perempuan itu bagian yang memang diusahakan sebagai strategi perwakilan untuk lembaga-lembaga formal kelembagaan formal. Ini adalah model yang sangat tepat untuk bertindak karena perwakilan perempuan sensitifitasnya akan berbeda dengan perwakilan laki-laki. Misal anggota Bawaslu perempuan pasti akan memiliki sensitifitas atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat memperlihatkan keterwakilan perempuan, partisipasi perempuan dan juga kasus-kasus dalam hubungannya dengan kebutuhan perempuan. (Komunikasi Pribadi, Dr. Merdy Ervina Rumintjap, M.Si., 2023)

Bagi Rumintjap (2023) ketika yang mengawasi laki-laki pasti perspektifnya *male minded*, tetapi kalau yang menguasainya perempuan itu akan mempertimbangkan hal-hal menyangkut kebutuhan dan sensitifitas perempuan. Usaha-usaha perempuan akan sangat berbeda dengan laki-laki, dia juga akan sangat memperjuangkan menyangkut bagaimana keterlibatan perempuan dan masalah yang terkait dengan perempuan. Teori ini sangat memperkuat konsepsi tentang representasi formal (*act for* dan *stand for*), representasi deskriptif dan representasi simbolik. Perempuan yang menjadi komisioner Bawaslu memiliki kekuatan sosial politik di masyarakat sehingga simbol perempuan diharapkan untuk berpartisipasi secara relevan.

Perempuan di Bawaslu tidak sekedar melaksanakan fungsi-fungsi normatif saja dan urgensi kehadiran perempuan dilihat pada kemampuannya untuk melihat kompleksitas masalah yang terjadi dalam konteks pemilihan. Kalau perempuan akan mempertimbangkan banyak hal misalnya ada kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Mempertimbangkan banyak faktor kondisi perempuan. Selain perempuan hadir di Bawaslu secara simbolik, pada kesempatan yang sama juga hadir secara formal, deskriptif dan substantif. Perubahan secara kuantitas representasi perempuan di Bawaslu memberikan pengaruh pada mutu dan kualitas kebijakan yang perspektif gender.

Gambar IV (4) Perspektif Gender dan Kebijakan Publik



Sumber: Peneliti (2023)

Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau Divisi P2H, Iji Jaelani mengemukakan bahwa secara teori perubahan jumlah itu akan mempengaruhi perubahan mutu atau kualitas. Artinya besar kecilnya jumlah keterwakilan perempuan di Bawaslu akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan yang berperspektif gender. Makanya dengan masih minimnya keterwakilan perempuan itu menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat pleno baik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Yang lebih mendekati teori Pitkin (Jaelani, 2023), secara prinsip memang kehadiran perempuan di Bawaslu itu tidak hanya sekedar untuk mewakili perempuan juga tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban secara formalistik di undang-undang namun dia adalah mendorong agar tata kelola pemilu itu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan akan keadilan gender baik laki-laki maupun perempuan karena banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang itu korbannya justru lebih banyak perempuan. Selanjutnya, banyak sentimen-sentimen negatif yang disematkan pada perempuan baik dalam proses marginalisasi maupun proses pengambilan keputusan yang tidak adil gender. (Komunikasi Pribadi, Iji Jaelani, 2023)

Bagi Jaelani (2023) kalau dilekatkan dengan teori Pitkin maka keterwakilan perempuan di Bawaslu memang hadir secara substansial dalam rangka untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang adil gender, yang salah satunya adalah dilakukan melalui penguatan kapasitas penyelenggara pemilu yang adil gender dalam bentuk bimtek-bimtek. Kemudian juga tahapannya dengan cara meningkatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan ketiganya adalah mendorong kebijakan-kebijakan yang inklusif, terbuka, egaliter dalam tata kelola pemilu. Hal ini bukan berarti bahwa laki-laki bukan tidak adil gender namun memang faktualnya masih banyak budaya patriarki yang itu juga diamini oleh laki-laki dan perempuan. Pemilu yang inklusif misalnya pemilu yang ramah terhadap anak, perempuan, kelompok rentan, disabilitas dan itulah yang disebut dengan inklusif dan adil gender.

Keterlibatan perempuan dalam lembaga publik Bawaslu sangat penting dan krusial. Kalau semakin banyak keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan harapannya perubahan jumlah perempuan itu akan berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih memiliki perspektif inklusif dan setara serta untuk memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap keadilan gender. Mengapa demikian karena banyak kebijakan-kebijakan yang cenderung masih bersifat patriarki dalam ruang-ruang penyelenggara pemilu di Indonesia (Jaelani, 2023).

Alasan logis memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen tentu sebelum Undang-Undang Pemilu ini ada, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Politik Perempuan yang dituangkan dalam UU No. 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Ini juga merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 28a ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan pemberlakuan khusus serta untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Harapannya dengan adanya peningkatan jumlah perempuan itu, akan menjadi trigger atau stimulus untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan setara.

“Karena keterwakilan perempuan yang didorong itu adalah 30 persen maka 1 dari 5 itu belum memenuhi jumlah 30 persen jadi saya rasa itu minimalnya 2 orang karena 1 dibanding 5 hanya 20 persen. Di Bawaslu Provinsi juga dari 206 Komisioner Bawaslu di 38 Provinsi di Indonesia baru 28 orang atau 14 persen. Begitu juga di Kabupaten Kota dari 1912 baru 299 yaitu setara dengan 16 persen artinya satu perempuan di Bawaslu RI itu belum cukup dalam rangka menunjukkan eksistensi perempuan karena jumlah 1 atau 2 orang itu juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di Bawaslu RI. (Komunikasi Pribadi, Iji Jaelani, 2023)

Tipologi/kategorisasi yang dibuat oleh Pitkin pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri, karena satu sama lain bisa saling berpadu dan terintegrasi. Sangat mungkin model representasi deskriptif terintegrasi dengan kedua model lainnya yakni substantif dan simbolik dalam konteks perempuan di Bawaslu RI. Jadi perempuan di Bawaslu RI dapat hadir sebagai wakil bagi mereka yang diwakili baik orang yang serupa ataupun tidak dan ada juga yang dasar representasi adalah keterwakilan dari yang diwakili dengan kesamaan identitas sebagai perempuan.

Namun dalam ruang-ruang khusus yang lebih privat seorang perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dapat juga pada waktu bersamaan menjadi representasi secara terencana dan rahasia sebagai bagian dari partai politik tertentu. Namun tetap hadir dengan visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan baik dalam konteks pemilihan tetapi juga konteks kebijakan secara umum.

PENUTUP

Peran perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan sudah dilakukan pengaturan terhadap hal tersebut meski masih pada tataran memperhatikan atau mempertimbangkan. Artinya belum menjadi sebuah keharusan meski frasa tiga puluh persen perempuan sudah dibunyikan dalam Undang-Undang. Pada kenyataannya masih belum bisa terwujud pada angka minimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan apakah dengan perubahan yang dilakukan dalam undang-undang atau upaya membangun kesadaran bersama dalam diskursus pemilihan.

Faktor yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah 30 persen tersebut adalah adanya perspektif gender yang dimiliki oleh setiap pimpinan Bawaslu agar ada keberpihakan terhadap isu gender dan Perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Perspektif ini tidak hanya dimiliki oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal budaya kerja. Karena itu, kami terus berjuang agar keadilan

gender dalam penyelenggara pemilu bisa terus dioptimalkan, baik kuantitasnya maupun kebijakan kebijakannya.

Pemberian afirmasi bagi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di Bawaslu RI juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk strategi pelibatan perempuan disektor publik penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan untuk memunculkan perempuan dan perannya diruang publik baik dalam kerja-kerja kebijakan publik secara umum maupun *policy making process* secara khusus. Berbagai strategi juga harus dilakukan selain mengejar kuota perempuan 30 persen sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga komisioner Bawaslu RI yang harus memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugas termasuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan.

Untuk mewujudkan peningkatan representasi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI perempuan tidak hanya hadir secara simbolik tetapi juga pada waktu yang bersamaan hadir dalam representasi formal dilembaga penyelenggara pemilu, secara substantif bahkan deskriptif. Namun yang paling penting adalah kehadiran perempuan tidak hanya dalam perwujudan fisik dalam lembaga penyelenggara pemilu tetapi dalam gagasan, program dan kebijakan khusus proses pembuatan kebijakan dapat hadir secara signifikan. Disisi lain tidak kemudian melupakan perspektif gender yang harus dimiliki sebagai acuan dalam mengawal kebijakn.

Perempuan juga dengan semangat yang sama harus membawa sesama komisioner laki-laki untuk memiliki perspektif gender sehingga mendapatkan dukungan dalam mewujudkan berbagai kebijakan yang sensitif gender. Jangan sampai perempuan yang di Bawaslu RI sebagai bagian dari sebuah afirmasi positif kebijakan kemudian hadir di ruang publik tanpa memiliki kepekaan akan perspektif gender. Secara ideal kuantitas memberikan pengaruh pada kualitas kebijakan yang berperspektif gender sehingga kehadiran perempuan seyogyanya diberikan ruang yang sama seperti Undang-Undang yang mengatur tentang partai politik agar minimal 30 persen berada pada angka minimal wajib dan bukan angka anjuran atau himbauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. F. (2022). *Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 159-170.
- Agustiyati, K. N. (2020). *Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Representasi Deskriptif vs Representasi Substantif*. Jurnal Keadilan Pemilu., 75-87.
- Anderson, James.1979. *Public Policy Making* (Second ed). New York: Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Atika Triana, S. (2022, Juli 14). *Ketika “Memperhatikan” tidak lagi Mengkhawatirkan Perempuan*. Retrieved from [https://kota-padang.kpu.go.id: https://kota-padang.kpu.go.id/berita/baca/8161/ketika-memperhatikan-tidak-lagi-mengkhawatirkan-perempuan](https://kota-padang.kpu.go.id:https://kota-padang.kpu.go.id/berita/baca/8161/ketika-memperhatikan-tidak-lagi-mengkhawatirkan-perempuan)
- Bawaslu. (2019). *Srikandi Bawaslu Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bibler; Sarah, V. Mohan & K. Ryan. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: IFES.

- Bintari, A. (2021). *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Keadilan Pemilu, 13-22.
- Bouma, G. D. (1993). *The Research Process*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Caiden, Gerald. (1982). *Public Administration*. Palisades Publisher: California.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (2nd) Edn*. California: Sage.
- Dye, Thomas. 1978. *Understanding public polic: third edition*. Amerika Serikat: Prentice Hall.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. B. Nugraheni; N. H. Sardini; Laila Khalid. (2023). *Kesenjangan Gender Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Politic and Government Studies, 1-14.
- Hajriana; Riska. (2020). *Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu MenujuPesta Demokrasi 2024*. Jurnal Syariah Hukum Islam, 75-91.
- Hasanah, Ulfatun. (2017). *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*. SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017.
- Hermanns, H. (2006). *Women in South Korean politics: a long road to equality*. Journal ofMultidisciplinary International Studies, 1-12.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale UniversityPress.
- Imawan, R. P. (2020). *Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 159-182.
- Irma Novita; Jendrius; M. F. Adnan. (2019). *Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Aristo Sosial Politik Humaniora, 105-128.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi dan manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat*. Banten:Gaung Persada Press.
- Laurensia P. A. Tambalea; Daud M. Liando; Donald K Monintja. (2023). *Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022*. Governance - Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, 1-11.
- Jackson, Robert & Sorensen, George. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazia, Z. (2022, 02 04). *Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU dan*
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Patonangi, F. (2021, 11 11). *Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu*. Retrieved from Puskapol.ui.ac.id: <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/she-leads-2021-komitmen-mendorong-dan-mengawal-perempuan-penyelenggara-pemilu.html>
- Philips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: OUP Oxford.
- Pippa Norris, Mark Franklin. (1997). *Social Representation*. European Journal of Political Research, 185-210.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. California: University of California Press.
- Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 35-40.
- Robert C. Bogdan; Knop Biklen. (1982). *Qualitative Research for Education*. London: Allyn & Bacon, Inc.
- Schroder, Peter. 2013. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-fuer die Freiheit.
- S. J. Taylor, R. Bogdan. (1998). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (3rd ed.)*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Skolnick, A. S. (1987). *The intimate environment: Exploring marriage and the family (4th ed.)*. Boston: Little, Brown and Co.
- Stockemer, D. (2018). *Gender equality and electoral corruption: some insights from the local elections in Macedonia*. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 267-275.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sweinstani, M. K. (2019). *Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Keterwakilan Perempuan: Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 1-18.
- Wildianti, D. (2019). *Problematika Desain Elektoral Dalam Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019*. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Bawaslu RI.